



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Sikabu-Kabu 08 Juli 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Payakumbuh 10 Februari 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Payakumbuh. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 01 Oktober 2018 dengan Nomor 505/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 2012 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 104/II/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 16 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 3.1. ANAK 1 PGT DAN TGT, sudah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. ANAK 2 PGT DAN TGT, lahir tanggal 24 Februari 2016;
4. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
- 4.1. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu belanja sendiri dan tidak memberikan Penggugat uang untuk belanja, hal ini membuat Penggugat merasa Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- 4.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat membawa anak ke ladang ketika Penggugat bekerja, ketika Penggugat bertanya kenapa Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak ke Ladang, Tergugat tidak pernah menyebutkan alasannya;
5. Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun, tanpa mempedulikan keadaan Penggugat dan tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal saat Tergugat pergi tersebut, Penggugat dalam keadaan hamil, lalu Tergugat kembali lagi dengan meminta maaf kepada Penggugat, dan berjanji akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018, yang disebabkan karena Tergugat masih tidak berubah, Tergugat masih saja tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang masih tidak berubah, mendengar perkataan Penggugat tersebut, Tergugat malah marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kota Payakumbuh, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang lagi;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Januari 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 8 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Dra. Indra Yunita, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata berdasarkan laporan mediasi tanggal 30 Oktober 2018, upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut :

--Bahwa pada point 4.1, tidak benar Tergugat jarang memberi belanja kepada Penggugat, setiap ada uang Tergugat selalu memberikannya kepada Penggugat. Untuk kebutuhan rumah tangga seperti beras, cabe, minyak dan lainnya Tergugat yang membelikan dan jika uang Tergugat berlebih setelah membeli kebutuhan rumah tangga tersebut, Tergugat berikan kepada Penggugat;

-----Bahwa pada point 4.2 bahwa, Tergugat marah kepada Penggugat karena membawa anak ke ladang, karena anak masih sangat kecil. Tergugat ingin Penggugat di rumah saja menjaga anak, Tergugat saja yang bekerja;

-Bahwa pada point 5, benar Tergugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama, karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat, dan setelah Penggugat melahirkan anak, Tergugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama;

-----Bahwa pada point 6 tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja selama berpisah. Awal berpisah dulu, Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat dan Tergugat sering memberikan uang belanja kepada anak. Kemudian Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga masih memberikan uang belanja kepada anak;

-Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat memohon agar pengasuhan anak diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mengenai pengasuhan anak, Penggugat tidak bersedia memberikannya kepada Tergugat karena anak masih sangat kecil;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan

Halaman 4 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai anak, jika Penggugat tidak bersedia memberikan pengasuhan anak kepada Tergugat, Tergugat tidak keberatan tetapi Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/II/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, uang

Halaman 5 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat juga ikut membantu mencari uang dengan bekerja di ladang, tetapi Tergugat sering marah karena Penggugat membawa anak ke ladang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sepuluh bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi mengaku sebagai paman Penggugat; Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat dan ibu Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena orang ketiga, orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab masalah uang belanja, untuk anak saja yang dipenuhi kebutuhannya oleh Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 7 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah memerintahkan para pihak agar menempuh usaha damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi yang dibuat oleh mediator Dra. Indra Yunita, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 30 Oktober 2018, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian ketentuan maksud Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena : 1. Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu belanja sendiri dan tidak memberikan Penggugat uang untuk belanja, hal ini membuat Penggugat merasa Tergugat tidak mempercayai Penggugat sebagai isteri Tergugat, 2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat setiap kali Penggugat membawa anak ke ladang ketika Penggugat bekerja, ketika Penggugat bertanya kenapa Tergugat melarang Penggugat untuk membawa anak ke Ladang, Tergugat tidak pernah menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya;

Halaman 8 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (paman Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 – 172 dan 175 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena –menurut saksi pertama- masalah ekonomi, dimana uang belanja yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Penggugat juga ikut membantu mencari uang dengan bekerja di ladang, tetapi Tergugat sering marah karena Penggugat membawa anak ke ladang, dan –menurut saksi kedua- karena orang ketiga, dimana orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab masalah uang belanja, untuk anak saja yang dipenuhi kebutuhannya oleh Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan

Halaman 9 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2012;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- c. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- d. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti telah terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2018, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih dari 9 (sembilan) bulan tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau

Halaman 10 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkarannya suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang, yaitu selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak-anak mereka, Jadi, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 11 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemaslahatan harus diutamakan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرَأِ الْمَفَاسِدَ أَوْلى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan Tergugat menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Penggugat tidak ingin meneruskan ikatan perkawinan sebab ikatan perkawinan didasari oleh cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak sehingga mustahil kebahagiaan rumah tangga akan terwujud jika hanya sepihak oleh karenanya keberatan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 H, oleh **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan **Dra. Indra Yunita**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Leni Pebriati, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, MA

Dra. Indra Yunita

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 hlm Putusan No. 505.Pdt.G/2018/PA.Pyk



Leni Pebriati, SHI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000.00,-
Jumlah	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)